

FENOMENA ISTILAH ANAK HARAM DALAM PERSPEKTIF MASYARAKAT AWAM DAN ISLAM

Laili Yunita^{1*}, Betty Mauli Rosa Bustam²

^{1&2}Program Studi Magister Pendidikan Agama Islam, Universitas Ahmad Dahlan. Indonesia

*Korespondensi: lailiyunita123@gmail.com

ABSTRACT

Recently, social problems have been increasing, it can be seen from the social interaction which is getting eroded day by day in the life of Indonesian people. Immoral acts and thuggery became the beginning of the formation of these conditions. This study aims to examine the causes of the emergence of the illegitimate child label and its impact on children. This research method uses a descriptive qualitative approach with data collection techniques are interviews. The results of this study indicate that the label of an illegitimate child in the view of the general public includes 1) the label of an illegitimate child that has developed has been passed down from generation to generation 2) the mention of the term illegitimate child in the Rowokangkung Lumajang area with the name Anak Kowar which means a child whose father does not know because of his father's unpreparedness. to be responsible 3) labeling an illegitimate child pinned to someone is caused by negative behavior as a result of being born out of wedlock 4) a child born out of wedlock results in unclear citizenship status 5) in addition, labeling arises because of the behavior of parents who have sex outside wedding. This will have an impact on children, among which children will lose confidence, feel isolated, and not considered in society. In the Islamic perspective, the term illegitimate child is not justified, because every child is born in a holy state, what is haram is the actions of his parents.

Keywords: *The term Haram Child; Society; Islam*

ABSTRAK

Problematika sosial belakangan terakhir ini semakin meningkat, hal itu terlihat dari interaksi sosial yang semakin hari semakin terkikis di tengah kehidupan masyarakat Indonesia. Tindakan amoral dan premanisme menjadi awal dari terbentuknya kondisi tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penyebab munculnya label anak haram dan dampaknya pada anak. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data adalah wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa label anak haram dalam pandangan masyarakat awam di antaranya 1) label anak haram yang berkembang telah terwariskan secara turun temurun 2) penyebutan istilah anak haram di daerah Rowokangkung Lumajang dengan nama anak kowar yang berarti anak yang tidak diketahui ayahnya karena ketidaksiapan ayahnya untuk bertanggung jawab 3) pelabelan anak haram yang disematkan kepada seseorang disebabkan oleh perilaku negatif sebagai akibat lahir di luar nikah 4) anak yang lahir di luar nikah berakibat pada ketidakjelasan status kewarganegaraan 5) selain itu pelabelan muncul karena perilaku orang tua yang melakukan hubungan di luar pernikahan. Hal ini akan berdampak pada anak di antaranya anak akan kehilangan kepercayaan diri, merasa terasingkan dan tidak dianggap dalam masyarakat. Dalam perspektif Islam pada dasarnya tidak dibenarkan adanya istilah anak haram, karena setiap anak dilahirkan dalam keadaan suci, yang haram adalah perbuatan orang tuanya.

Kata Kunci: Istilah Anak Haram; Masyarakat; Islam

PENDAHULUAN

Kenakalan di kalangan remaja semakin hari semakin meningkat, hal tersebut tidak lepas dari kurangnya kontrol orang tua terhadap anak. Kenakalan remaja pada umumnya dilakukan karena mereka tidak dapat mengeskpresikan emosi jiwanya. Hal itu disebabkan karena ketidakmampuannya dalam menahan diri dari berbagai hal baru yang ada dalam dirinya, sehingga seringkali hal tersebut menimbulkan hasrat untuk melakukan tindakan yang seharusnya tidak dilakukan (Disperkimta 2018). Semisal dalam beberapa pemberitaan yang ada bahwa terjadinya penyebaran narkoba serta pelecehan seksual yang dilakukan oleh remaja, sehingga hal tersebut justru menimbulkan kemerosotan moral di kalangan remaja (Sumara, Humaedi, and Santoso 2017)

Fenomena di atas memberikan tuntutan tersendiri bagi orang tua untuk semaksimal mungkin dapat memberikan pemahaman kepada anak terkait nilai-nilai moral yang dilandasi kepada sumber nilai yang memiliki kebenaran mutlak. Hal tersebut dapat mengarahkan anak untuk menghadapi transformasi yang begitu pesat

sehingga anak tidak terpengaruh pada perilaku negatif era modern (Shochib 2010). Dengan demikian maka pengawasan orang tua berimplikasi besar terhadap perubahan perilaku anak dalam hal pola asuh, sebab pola asuh yang salah dapat mempengaruhi perkembangan dan masa depan anak. Terbukti dengan adanya fenomena akibat pergaulan bebas seperti contoh anak yang lahir di luar nikah yang banyak terjadi di kalangan masyarakat saat ini seperti yang telah diberitakan di televisi dan internet. Itulah sebabnya pergaulan bebas yang terjadi di kalangan remaja belakangan terakhir ini justru menjerumuskan mereka ke dalam berbagai kasus-kasus kenakalan di kalangan remaja (Yosepha 2020).

Kasus-kasus kenakalan remaja tersebut dalam beberapa hal menuai berbagai ekspresi negatif dari masyarakat, di antara bentuk ekspresi itu ialah dengan munculnya pelabelan di masyarakat sebagai simbol penolakan terhadap suatu kondisi, kejadian, perilaku ataupun tindakan terhadap sesuatu yang melanggar norma di masyarakat. Salah satunya adalah kasus amoral semisal melahirkan di luar nikah. Kasus melahirkan di luar nikah lebih sering berdampak pada kehidupan sosial anak

yang dilahirkan, sebab tidak semua orang dapat menerima kehadirannya dalam masyarakat. Sehingga memberikan menjadi hukum sosial yang diterima anak sebagai akibat dari emosi sosial di masyarakat yang cenderung tidak berdasar.

Labeling tersebut telah menjadi suatu kebiasaan yang berkembang di masyarakat, namun pelabelan yang negatif terhadap anak menjadi suatu yang membahayakan bagi anak dalam kehidupannya di masyarakat. Anggia Chrisanti seorang konselor mengatakan bahwa suatu bentuk pelabelan tidak akan menjadi berbahaya terhadap anak jika pelabelan itu dilakukan secara objektif dengan tidak meremehkan anak, sebab setiap orang bisa menjadi pribadi yang baik ataupun benar begitu juga sebaliknya bisa menjadi pribadi yang buruk ataupun salah (Luciana 2016). Pandangan tersebut sejalan dengan *A Handbook for Study of Mental Health* yang menyatakan bahwa pelabelan sebagai bentuk upaya untuk memberikan penjelasan tentang seseorang, sehingga orang lain akan memiliki kecenderungan untuk menilai seseorang tidak pada perilakunya secara parsial namun lebih kepada penilaian secara keseluruhan terhadap kepribadiannya yang didasarkan

pada label tersebut (Jamilah and Putra 2020).

Dalam beberapa kasus seringkali ditemukan tindakan-tindakan asusila yang terjadi dalam dinamika kehidupan masyarakat, tindakan asusila tersebut cenderung memunculkan emosi publik dalam bentuk simbol hingga pelabelan, sebagai bentuk ekspresi perlawanan bahkan penolakan. Semisal dalam kasus terakhir yang dilansir oleh *tribunnew.com*. Seorang polisi wanita yang bekerja di Polsek Sembakung Kalimantan Utara mendapatkan peringatan pemecatan karena melakukan hubungan intim (zina) dengan temannya oknum aparat lain yang beristri. Perbuatan amoral ini mengakibatkan kehamilan di luar nikah (Gunawan 2022).

Contoh kasus di atas nampaknya sejalan dengan yang dikatakan oleh Elly Rizman seorang ahli psikologi bahwa perzinaan akhir-akhir ini telah menjadi suatu bentuk gaya hidup, lebih tepatnya disebut sebagai sebuah endemi di era digital. Munculnya fenomena tindakan asusila semacam zina justru lebih sering berangkat dari sebuah kesalahan pengasuhan terhadap anak, hal itu membuka peluang yang besar kepada anak dalam mengakses segala hal yang berbau

pornografi dengan berselancar di dunia maya yang tiada batasnya. Hingga pada akhirnya zina dalam kehidupan masyarakat hari ini menjadi bagian dari *lifestyle*, yang demikian itu sangat dimungkinkan bermula dari tidak kuatnya kontrol orang tua terhadap pemanfaatan *gadget* dalam keseharian anak. Kondisi tersebut diperparah dengan ketidakmampuan pasangan remaja untuk menjadi orang tua terkait dengan pengaruh perkembangan zaman terkini (Indrawan 2017).

Tanpa disadari resiko yang diterima oleh seorang anak ataupun seorang dewasa yang melahirkan di luar pernikahan, pada kenyataannya tidak merasakan sanksi sosial yang diterimanya. Namun beda halnya atas anak yang dilahirkannya memperoleh sanksi sosial yang berkelanjutan hingga mengganggu kondisi perkembangan psikologis anak. Sanksi sosial itu lahir dari penolakan masyarakat terhadap aktifitas zina tersebut, yang dilatar belakangi oleh pelanggaran atas norma agama yang ada di masyarakat pada umumnya, kemudian tersematkan label anak haram kepada anak yang lahir dari aktifitas tersebut (Retno 2017).

Sejauh ini *study* tentang anak yang lahir diluar nikah dalam beberapa

penelitian, misalnya dalam penelitian yang dilakukan oleh (Watulingas 2019) yang menunjukkan bahwa kedudukan anak yang lahir di luar pernikahan memiliki jalinan antara anak yang terlahir di luar nikah dengan ibu dan ayah biologisnya. Menurut hukum perdata anak tersebut dapat diakui jika memiliki hubungan hukum terhadap ayah dan ibu biologisnya yang mengakui keberadaannya (Rohman et al. 2021) lebih rinci dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa anak yang lahir di luar pernikahan tidak memiliki hubungan keluarga dari sisi orang tua laki-laki, dalam artian secara keluarga anak tersebut tidak memiliki hubungan dengan ayah biologisnya. Berdasarkan konteks kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak (Nikmah 2021) dalam penelitiannya juga menyebutkan bahwa kehamilan di luar pernikahan yang terjadi di kalangan remaja disebabkan oleh kondisi pergaulan anak pada lingkungan sekitarnya, serta kurang adanya kontrol sosial dari orang tua, dan minimnya komunikasi yang terjalin antara anak dan orang tua.

Istilah anak haram yang belakangan ini menjadi term yang seringkali muncul di masyarakat, sebagai bentuk respon negatif masyarakat awam terhadap anak yang lahir di luar nikah. Penulis memandang perlu

adanya edukasi kepada masyarakat tentang buruknya pelabelan anak haram terhadap kehidupan sosial dan kondisi psikis anak di tengah-tengah masyarakat secara umum. Sebab penolakan itu dalam perspektif ajaran Islam seyogyanya lebih didasarkan pada perilaku zina tersebut, tidak didasarkan kepada anak yang lahir.

METODE

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif (Prasanti 2018). Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang menekankan pada gambaran suatu fenomena, kejadian, bersifat alami dan holistik, fokus dan multimetode. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan jawaban atas sebuah peristiwa dan dibuat melalui keikutsertaan yang melibatkan kelompok masyarakat melalui tanya jawab seperti wawancara. Sedangkan penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan fakta secara akurat terkait fenomena yang telah diselidiki, dituangkan dalam bentuk uraian (Sidiq and Choiri 2019).

Pada penelitian ini data yang dikumpulkan menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer penulis didapatkan dari ucapan lisan dari informan yaitu melalui

wawancara interaktif sedangkan data sekunder penulis dapatkan dari tulisan-tulisan jurnal dan internet. Teknik analisis data deskriptif berupa proses menganalisis, menggambarkan dan meringkas kejadian dari data yang telah diperoleh melalui proses wawancara (Hasanah 2021).

Wawancara dalam konteks penelitian kualitatif adalah interaksi yang mengarah pada tujuan yang telah ditentukan dengan mengedepankan *trust* sebagai dasar utama dalam proses memahami (Sidiq and Choiri 2019). Teknik sampling *purposive* dilakukan untuk menentukan informan dalam proses penelitian ini. Teknik sampling *purposive* penulis gunakan untuk memilih informan sesuai dengan kriteria dan kebutuhan penulis (Garalka and Darmanah 2019). Adapun penentuan waktu dan tempat wawancara penulis lakukan secara langsung pada tanggal 12 sampai dengan 13 Juni 2022 di desa Rowokangkung Lumajang terkait dengan fenomena pelabelan anak haram di desa tersebut. Empat orang yang terpilih sebagai informan di antaranya SS, AA, AK yang merupakan warga desa Rowokangkung Lumajang dan SO yang merupakan tokoh masyarakat Rowokangkung Lumajang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi Pelabelan dan Aspek-Aspeknya

Edwin M Lemert mengungkapkan teori *labeling* berkaitan dengan seseorang yang jadi menyimpang karena ada proses *labeling* dalam masyarakat. *Labeling* berupa cap, julukan, dan etiket yang ditujukan kepada seseorang yang berkonotasi negatif dan menyimpang sesuai dengan label tersebut (Putri 2021). Teori *labeling* ini menjadi sebuah perspektif atas penentuan kondisi untuk menjelaskan apabila masyarakat secara individu ataupun bersama-sama melakukan penyimpangan akan ada akibat yang terjadi pada tingkat perbuatannya.

Konsep lain dari *labeling* menurut Atwar 1) Konsep master status yakni pelabelan yang lebih dominan mengarah kepada suatu keadaan yang dikaitkan dengan ciri-ciri yang urgensi dan nampak dari bidang yang lain yang saling berhubungan. Dalam setiap keadaan terdapat sebagian orang yang membiarkan dengan pelabelan tersebut, namun terdapat juga seseorang yang merasa sebutan tersebut justru menyulitkan dirinya. Setiap orang akan mulai bertindak dengan hal yang sama dengan sebutan atau label yang disematkan padanya. Sehingga tidak jarang hal itu akan memberikan dampak pada

keluarga, teman, atau lingkungan yang tidak menghendaki berinteraksi dengan orang yang mendapatkan label, atau dengan artian melakukan penyimpangan dengan berbagai akibat yang sulit diterima dalam masyarakat. 2) Konsep Deviant Career mengarah pada seseorang yang mendapatkan label dan berperilaku layaknya label yang didaparkannya (Erianjoni 2015).

Secara anggapan teori, *labeling* meliputi beberapa aspek 1) karakter jahat tidak ditemukan pada sebuah perilaku 2) pelopor kejahatan dilakukan oleh kelompok berkuasa 3) menetapkan aturan tentang kriminalitas oleh pihak penguasa 4) tidak ada hukum bagi orang yang melanggar aturan karena memang tidak ada aturan dari penguasa 5) pada dasarnya manusia telah membuat kesalahan, tidak selayaknya apabila dibagi menjadi golongan baik dan tidak baik (Erianjoni 2015).

Anak di Luar Nikah dan Masyarakat Awam

Menurut KUH perdata anak yang dilahirkan di luar pernikahan dinamakan dengan anak hasil zina. Anak yang lahir di luar pernikahan tidak termasuk dalam kewenangan orang tua melainkan berada di bawah perwalian. Sehingga secara hukum

waris yang didapatkan tidaklah sama. Sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa hubungan perdataan anak tersebut tidak hanya memiliki jalinan dengan ibunya saja akan tetapi juga dengan ayah biologisnya (Youdhea and Kumoro 2017).

Menurut Horton dan Hunt sekelompok manusia yang hidup baik secara individu atau berkelompok dalam waktu yang lama, yang menempati tempat tertentu, memiliki budaya serta melaksanakan aktivitas bersama dalam sebuah komunitas dinamakan dengan masyarakat (Damsar 2017). Masyarakat merupakan sebuah kesatuan di mana di dalamnya terdapat yang dibedakan. Bagian-bagian dari sistem tersebut memiliki fungsi masing-masing yang membuat sistem menjadi seimbang. Masyarakat merupakan suatu kumpulan orang yang memiliki hal yang dapat dibedakan dan masing-masing memiliki peran agar sistem berjalan secara seimbang. Sistem tersebut memiliki ketergantungan dengan sistem yang lain, apabila tidak berjalan akan merusak komponen yang ada (Hidayat 2016). Sedangkan masyarakat menurut Berger menunjuk pada interaksi yang memiliki hubungan satu dengan yang lain secara terstruktur. Ciri-cirinya adalah terdapat

berbagai komponen, hidup bersama dalam satu kesatuan, saling memahami persoalan secara menyeluruh (Damsar 2017).

Label Anak Haram dalam Pandangan Masyarakat Awam

Sebagai suatu fakta sosial label anak haram disandarkan pada pendapat Emile Durkheim yang berpandangan bahwa fakta sosial disebut sebagai barang sesuatu (*thing*) yang berbeda dengan ide dan menjadi objek penyelidikan dari seluruh ilmu pengetahuan. Fakta sosial tidak dapat dikaji melalui introspeksi tetapi fakta harus diteliti dalam dunia nyata seperti halnya orang mencari barang sesuatu yang lain. Fakta sosial terdiri atas dua macam. *Pertama*, dalam bentuk material yaitu barang sesuatu yang dapat disimak dan diamati seperti halnya arsitektur dan norma hukum. *Kedua*, dalam bentuk non material yaitu sesuatu yang dianggap nyata. Fakta sosial jenis ini bersifat *inter subjektive* yang hanya dapat muncul dalam kesadaran manusia seperti halnya egoisme dan opini (Ritzer 2016).

Terhadap fakta sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, dalam bentuk tindakan pelanggaran terhadap norma hukum yang berlaku di masyarakat. Seperti adanya tindakan asusila berupa perilaku

penyaluran nafsu birahi dua manusia tanpa adanya ikatan pernikahan, hingga berakhir pada kelahiran anak sebagai akibat dari tindakan tersebut. Fakta demikian berimplikasi terhadap emosi publik dengan beragam respon, sehingga tidak jarang emosi tersebut dieskpresikan dengan berbagai bentuk. Salah satunya adalah dengan melakukan pelabelan. Pelabelan itu juga terkadang tidak bersifat objektif sebab seringkali pelabelan buruk itu disematkan kepada anak yang terlahir sebagai manusia yang fitrah, dan dirusak akibat tindakan orang tuanya. Olehnya pelabelan anak haram itu justru memberikan beban psikis terhadap anak, sehingga berimbas pada motivasi belajar bahkan optimis hidupnya yang kian menurun.

Penulis melakukan wawancara untuk mendapatkan opini dari masyarakat awam terkait objek penelitian. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, penulis menguraikan adanya faktor penyebab label anak haram karena suatu kebiasaan dan turun temurun yang muncul dalam masyarakat. SS petani, usia 51 tahun menyebutkan,

“Memang anak itu tidak memiliki ayah karena perbuatan terlarang, sebutan anak haram ini muncul karena memang sudah menjadi keyakinan dan turun temurun dari

nenek moyang misalkan saja ada suara ayam berkokok ketika adzan maghrib, ada sebagian mempercayai akan adanya bencana yang terjadi di sekitar lingkungan yang paling diyakini jika laki-laki dan perempuan yang melakukan perbuatan haram atau bisa dikatakan hamil di luar nikah yang nantinya akan ditinggalkan oleh lelakinya. Jika terjadi hujan turun maka masyarakat ya ada yang melarang dekat dengan anak haram tersebut ditakutkan terjadi sebuah bencana, siapapun yang dekat dengan anak haram maka akan tersambar petir, jika seseorang membuka usaha, maka sebaiknya anak jangan dijadikan sebagai pekerja karena orang tersebut akan membawa sial dan akan menimbulkan kebangkrutan atas usahanya, misalkan ya jika ada kegiatan kegiatan dalam masyarakat, anak haram ini tidak boleh diikutkan karena akan menimbulkan musibah bagi orang yang mendekatinya”.

Wawancara kedua penulis bertanya kepada SO Petani, 64 tahun. Di bawah ini penuturan lengkapnya.

“Adanya anak yang lahir di luar nikah sering didengar bu, kalo bahasa orang sini anak kowar, anak yang bapaknya tidak jelas siapa orangnya dan tidak menikahi pihak perempuan. Selain itu memang berasal dari nenek moyang turun temurun, alasannya gini bu, *pertama*, anak haram itu tidak boleh pergi jauh-jauh baik menggunakan jalur laut, darat, dan udara dikhawatirkan akan celaka bersama kawan terdekatnya. *Kedua*, waktu

untuk liburan ke pantai dilarang karena dapat menyebabkan celaka pada anak haram dan teman sekitarnya. *Ketiga*, Apabila mendukung anak haram diisyaratkan untuk pulang ke rumahnya karena khawatir akan terjadi petir yang menimpa dirinya”.

Berdasarkan hasil wawancara, SO memandang bahwa masyarakat setempat menganggap bahwa anak di luar nikah di desa tersebut dikenal dengan anak kowar yakni anak yang ayahnya tidak ada kejelasan dan tidak bertanggung jawab dengan apa yang dilakukan. Pendapat SS dipertegas dengan pendapat SO bahwa label anak haram didapatkan dari informasi para pendahulunya secara turun temurun sebagai keyakinan bersama dalam masyarakat. Penulis mengkaitkan dengan adanya pendapat yang dipaparkan oleh Horton dan Hunt yang mendefinisikan kebudayaan sebagai salah satu yang dialami secara sosial oleh para anggota masyarakat. Pada saat lahir manusia diajari berbagai hal yang terdapat di masyarakat berupa budaya, kepercayaan, norma hukum, dan pengetahuan oleh orang tua dan anggota keluarga (Damsar 2017).

Penulis menguraikan hasil wawancara ketiga terhadap AA ibu rumah tangga, 35 tahun terkait munculnya istilah anak haram disebabkan karena perilaku

anak yang negatif. Berikut pemaparan lengkapnya.

“Begini bu, munculnya istilah anak haram karena anak dilahirkan dalam keadaan yang tidak sah dan tanpa ayah, anak yang lahir di luar nikah sangat berbeda dengan anak yang lahir dengan pernikahan sah baik dari segi perilaku yang terkadang membuat kesal di masyarakat sini bu, setiap tingkah dan perbuatan yang dilakukan oleh anak tidak jelas maksudnya keluar dengan lawan jenis, bahkan pulang malam tanpa adanya tujuan yang jelas, kadang keluar dengan lawan jenis bu, hal itu sudah menjadi kebiasaan.”

Wawancara keempat dilakukan terhadap AK ibu rumah tangga, 59 tahun, berikut pemaparan lengkapnya.

“Sebutan anak haram ada karena kedua orang tua yang melakukan perbuatan haram, sebutan anak haram dikatakan, memang anak tersebut tidak memiliki ayah, orang tuanya melakukan perbuatannya dengan seenaknya sendiri tidak memikirkan ke depannya, masyarakat kesal bu, karena perbuatan kumpul kebo mereka itu, lalu ya anak yang dilahirkan tidak sesuai dengan tata perundang-undangan dan bisa dikatakan tidak memiliki akta kelahiran, hal ini tidak sah bu, secara kenegaraan”

Dari pandangan-pandangan masyarakat tersebut terkait pelabelan anak

haram penulis mendapatkan beberapa informasi di antaranya label anak haram telah mereka dapatkan dari nenek moyang secara turun temurun, masyarakat daerah Rowokangkung Lumajang yang menyebut istilah anak haram dengan nama anak kowar yang bermakna anak yang tidak diketahui siapa ayahnya dan ayahnya yang tidak bertanggung jawab, anak haram dilabelkan karena perilaku negatif dari anak yang terlahir akibat di luar pernikahan, anak tersebut status kewarganegaraan tidak memiliki kejelasan. Selain itu pelabelan muncul karena perilaku kedua orang tuanya yang melakukan hubungan di luar nikah.

Dampak Terhadap Anak Terkait Label Anak Haram

Adanya pandangan masyarakat tentang pemberian label tertentu kepada seseorang akan memberikan dampak besar pada kemungkinan terjadinya perilaku yang menyimpang. Dengan pemberian label anak diklasifikasikan dalam masyarakat sebagai anak yang buruk. Dengan demikian pelabelan atau pemberian stigma tertentu terhadap anak dapat menjadi faktor yang sangat berpengaruh terhadap perilaku anak (Jamilah and Putra 2020).

Beberapa dampak yang berkaitan dengan label anak haram di antaranya: 1)

memberikan dampak pada mental anak, anak kehilangan kepercayaan diri, dalam realita seringkali dipandang sebelah mata, selalu berpikiran negatif terhadap kehidupannya; 2) anak yang diberi label akan merasa terasingkan dengan pandangan masyarakat dan dianggap tidak ada. Hal ini terjadi karena pemberian label anak akan membatasi hubungan sosial anak dengan masyarakat sekitarnya; 3) menyimpang terus menerus yaitu pelebelan akan membuat anak melakukan suatu penyimpangan dalam masyarakat; dan 4) *Labeling* negatif akan menciptakan stigma negatif yang berakibat anak akan sering dikucilkan dalam kehidupan masyarakat (Putri 2021).

Penjelasan di atas sejalan dengan pendapat (Al Anshori 2022) bahwa dampak pemberian label anak haram di antaranya 1) anak akan dikucilkan dan merasa tertekan baik dari segi fisik dan perkataan 2) Pemberian label anak haram memungkinkan anak tersebut mendapatkan cacian dari masyarakat dan lingkungan 3) anak akan merasa kehilangan kepercayaan diri untuk bergaul dengan lingkungan sekitarnya 4) anak dapat terlibat dalam kelompok yang menyimpang.

Dalam pandangan Islam (Ismail 2013) menyebutkan bahwa pada dasarnya tidak ada istilah anak haram di dalam Islam karena setiap anak dilahirkan dalam keadaan *fitrah*, dan memiliki potensi dalam dirinya masing-masing. Sebagaimana sabda Rasulullah “*Setiap anak terlahir dalam keadaan fitrah. Orangtuanya yang akan membuat dia Yahudi, Nasrani, dan Majusi*” (H.R. Muslim). Hal tersebut ditegaskan oleh Buya Yahya bahwa dalam pandangan Islam istilah anak haram tidaklah dibenarkan akan tetapi yang dilarang adalah perbuatan orang tuanya. Anak hasil zina adalah anak yang bersih dari dosa-dosa sedangkan yang dosa adalah ibunya yang telah melakukan perbuatan zina (Ustin 2022).

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pandangan-pandangan masyarakat terkait dengan label anak haram tersebut masyarakat berpandangan bahwa 1) label anak haram di masyarakat telah didapatkan dari nenek moyang secara turun temurun 2) terdapat istilah lain di daerah Rowokangkung Lumajang terkait label anak haram yaitu dengan nama anak kowar 3) label anak haram adalah respon masyarakat atas perilaku negatif sebagai akibat anak yang terlahir di luar hubungan pernikahan 4) anak yang terlahir di luar

pernikahan status kewarganegaraan tidak ada kejelasan 5) perilaku negatif yang dilakukan oleh orang tua yang melakukan hubungan seksual dapat memunculkan pelabelan anak haram. Hal tersebut akan berpengaruh terhadap anak di antaranya kurangnya rasa percaya diri, merasa terkucilkan dan dianggap asing bagi masyarakat, anak dapat menjadi objek perundungan di masyarakat, dan memungkinkan anak melakukan tindakan negatif yang menyimpang. Dalam Islam pada dasarnya tidak ada istilah anak haram, karena setiap anak dilahirkan dalam keadaan *fitrah*, dan memiliki potensi dalam dirinya masing-masing. Sebagaimana sabda Rasulullah “*Setiap anak terlahir dalam keadaan fitrah.*”

DAFTAR PUSTAKA

- Al Anshori, Ade Nasihudin. 2022. “Hati-Hati Sebutan Anak Haram Berdampak Negatif Dan Termasuk Kekerasan Verbal.” *Liputan6.Com*. Retrieved June 21, 2022 (<https://www.liputan6.com/health/read/4917021/hati-hati-sebutan-anak-haram-berdampak-negatif-dan-termasuk-kekerasan-verbal>).
- Damsar. 2017. *Pengantar Teori Sosiologi*. kedua. edited by Jefry. Jakarta: PT Kharisma Putra Utama.
- Disperkimta. 2018. “Kenakalan Remaja Masa Sekarang.” *Disperkimta.Bulelengkab.Go.Id*.

- Retrieved
(<https://disperkimta.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/kenakalan-remaja-jaman-sekarang-49>).
- Erianjoni. 2015. "Pelebelan Orang Minangkabau Pada Pelaku Peyimpangan Sosial: Studi Kasus Pada Dua Nagari Di Sumatra Barat." *Humanis* 14(1):259.
- Garalka, and Darmanah. 2019. *Metodologi Penelitian*. Pertama. Lampung Selatan: CV Hira Tech.
- Gunawan, Hendra. 2022. "Duh, Polwan Ini Hamil Di Luar Nikah Yang Menghamili Polisi Sudah Beristri." *Www.Tribunnews.Com*. Retrieved (<https://www.tribunnews.com/regional/2017/08/29/duh-polwan-ini-hamil-di-luar-nikah-yang-menghamili-polisi-sudah-beristri>).
- Hasanah, Latifah Uswatun. 2021. "Penelitian Kualitatif: Teknik Analisis Data Deskriptif." *Dqlab.Id*. Retrieved June 23, 2022 (<https://dqlab.id/penelitian-kualitatif-teknik-analisis-data-deskriptif>).
- Hidayat, Rakhmat. 2016. *Sosiologi Pendidikan Emile Durkheim*. kedua. edited by Octiviena. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Indrawan, Aditya Fajar. 2017. "Sidang Pasal Asusila Di MK, Ahli: Zina Kini Sudah Jadi Lifestyle." *News.Detik.Com*. Retrieved (<https://news.detik.com/berita/d-3394125/sidang-pasal-asusila-di-mk-ahli-zina-kini-sudah-jadi-lifestyle>).
- Ismail, Syarifah. 2013. "Tinjauan Filosofis Pengembangan Fitrah Manusia Dalam Pendidikan Islam." *At-Ta'dib: Journal of Pesantren Education* 8(2):241–63.
- Jamilah, Asiyah, and Aista Wisnu Putra. 2020. "Pengaruh Labelling Negatif Terhadap Kenakalan Remaja." *Adliya: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan* 14(1):65–80. doi: 10.15575/adliya.v14i1.8496.
- Luciana, Anisa. 2016. "Perilaku Labeling Bisa Berbahaya Ini Saran Konselor." *Cantik.Tempo.Co*. Retrieved June 21, 2022 (<https://cantik.tempo.co/read/775361/perilaku-labeling-bisa-berbahaya-ini-saran-konselor>).
- Nikmah, Jannatun. 2021. "Pernikahan Dini Akibat Hamil Di Luar Nikah Pada Masa Pandemi: Studi Kasus Di Desa Ngunut." *Sakina: Journal of Family Studies* 5(3):1–19.
- Prasanti, Ditha. 2018. "Penggunaan Media Komunikasi Bagi Remaja Perempuan Dalam Pencarian Informasi Kesehatan." *Jurnal Lontar* 6(1):13–21.
- Putri, Mulia Karunia Vanya. 2021. "Teori Labeling, Pengertian, Contoh, Dan Dampaknya." *Kompas.Com*. Retrieved June 20, 2022 (<https://www.kompas.com/skola/read/2021/08/20/151500569/teori-labeling--pengertian-dampak-dan-contohnya?page=all>).
- Retno, Devita. 2017. "17 Dampak Psikologis Anak Di Luar Nikah." *Dosenpsikologi.Com*. Retrieved (<https://dosenpsikologi.com/dampak-psikologis-anak-di-luar-nikah>).
- Ritzer, George. 2016. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma*

Ganda. 12th ed. edited by Rahmatika. Depok: PT Rajagrafindo Persada.

- Rohman, Mohammad Faizur, Alief Calvin Junitama, Dilla Udina Handy, Eka Marita Putri Fauzi, Latifatul Islamiyah, and Mohammad Wildan Mua'rif. 2021. "Kedudukan Anak Luar Nikah Dalam Masyarakat Adat Desa Jatilangkung Mojokerto Perspektif Hukum Islam." *Al Qanun Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 24(2).
- Shochib, Mohhammad. 2010. *Pola Asuh Orang Tua (Dalam Membantu Anak Mengembangkan Potensi Diri)*. Kedua. Jakarta: Pt Rineka Cipta.
- Sidiq, Umar, and Mifhachul Mohammad Choiri. 2019. *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Pendidikan*. Pertama. edited by A. Mujahidin. Ponorogo: CV. Nata Karya.
- Sumara, Dadan, Sahadi Humaedi, and Budiarti Meilanny Santoso. 2017. "Kenakalan Remaja Dan Penanganannya." 4(2):129–389.
- Ustin, Firdha. 2022. "Jangan Keliru, Adakah Istilah Anak Haram Dalam Islam? Begini Penjelasan Buya Yahya." *Serambinews.Com*.
- Retrieved June 11, 2022 (<https://aceh.tribunnews.com/2022/01/21/jangan-keliru-adakah-istilah-anak-haram-dalam-islam-begini-penjelasan-buya-yahya>).
- Watulingas, Christian. 2019. "Hak Dan Kedudukan Hukum Anak Di Luar Nikah Dari Perspektif Hukum Perdata." *Lex Privatum* 7(3):29–35.
- Yosepha, Mega. 2020. "RESPON MASYARAKAT LOKAL TERHADAP ANAK HASIL HUBUNGAN SEKSUAL LUAR NIKAH Studi Di Kanagarian Manggopoh Kecamatan Lubuk Basung Agam." UNIVERSITAS ANDALAS.
- Youdhea, R., and S. Kumoro. 2017. "Hak Dan Kedudukan Anak Luar Nikah Dalam Warisan Menurut KUH Perdata." *Lex Crimen* 6(2):989–1011.

PROFIL SINGKAT

Laili Yunita kelahiran Jember, 27 Juni 1991 adalah lulusan S1 Jurusan Pendidikan Bahasa Arab Universitas Negeri Malang 2016. Sekarang menempuh S2 Pendidikan Agama Islam Universitas Ahmad Dahlan. Yogyakarta